

01  
4-1-22



## **BUPATI KOLAKA**

### **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

#### **PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 58 TAHUN 2021**

#### **TENTANG PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
  16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 39);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

**BAB I  
KETENTUAN  
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau Pengusahaan Air Tanah;

7. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha;
8. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, massa, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang beradati di darat;
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya;
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas atau di bawah permukaan tanah;
11. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat;
12. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
13. Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan;
14. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha;
15. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah Izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha;
16. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air;
17. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HAD adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan factor nilai air;
18. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi volume pengambilan selama umur produksi dalam rupiah;
19. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen Sumber Daya Alam serta Peruntukan dan Pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya;
20. Biaya investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah;
21. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor;
22. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
23. Bobot adalah faktor pengali terhadap harga air baku tanah untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengolahan;

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menetapkan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar penetapan pajak air tanah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai upaya melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. nilai Perolehan Air;
- b. komponen Penentuan Nilai Perolehan Air;
- c. perhitungan Nilai Perolehan Air;
- d. tata Cara Pendataan; dan
- e. tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah.

**BAB III**  
**NILAI PEROLEHAN AIR**

Pasal 4

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. jenis Sumber Air Tanah;
  - b. lokasi Sumber Air Tanah;
  - c. kualitas Air Tanah;
  - d. tujuan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;
  - e. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah kedalam komponen sebagai berikut :
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan Pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi faktor-faktor berikut :
  - a. jenis Sumber Air Tanah;
  - b. lokasi Sumber Air Tanah; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik ( $m^3$ ) yang diperoleh berdasarkan angka meter air, dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (5) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut :
- a. 0 s/d  $50 m^3$
  - b. 51 s/d  $500 m^3$
  - c. 501 s/d  $1000 m^3$
  - d. 1001 s/d  $2500 m^3$ , dan
  - e.  $>2500 m^3$ .

#### Pasal 5

- (1) Faktor sumber jenis Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. Ada sumber Air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan/atau terdapat sumber air permukaan); dan
  - b. Tidak terdapat sumber Air alternatif, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. kualitas Air Tanah baik; dan/atau
  - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik dan atau tidak baik berdasarkan sertifikasi hasil pengujian laboratorium air yang diakreditasi.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
  - a. Kelompok 1 merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi :
    1. pemasok Air baku;
    2. perusahaan Air minum;
    3. industri Air minum dalam kemasan;
    4. pabrik es Kristal; dan
    5. pabrik minuman olahan;
  - b. Kelompok 2 merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
    1. industri tekstil;
    2. pabrik makanan olahan;
    3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
    4. pabrik kimia; dan

4. pabrik kimia; dan
  5. industri farmasi.
  - c. Kelompok 3 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi :
    1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
    2. Usaha persewaan jasa kantor;
    3. Apartemen;
    4. Pabrik es skala kecil;
    5. Agro industri; dan
    6. Industri pengolahan logam.
  - d. Kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi :
    1. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
    2. Tempat hiburan;
    3. Restoran;
    4. Gudang pendingin;
    5. Pabrik mesin elektronik; dan
    6. Pencucian kendaraan bermotor.
  - e. Kelompok 5 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
    1. Usaha kecil skala rumah tangga;
    2. Hotel non-bintang;
    3. Rumah makan; dan
    4. Rumah sakit;
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan tujuan dan besar pengguna Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (6) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan dengan memperhatikan persentase pengguna Air Tanah pada hasil industrinya.

#### **BAB IV**

#### **KOMPONEN PENENTU NPA**

#### Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No	Volume Pengambilan dan Peruntukan	0-50 M <sup>3</sup>	51-500 M <sup>3</sup>	501-1000 M <sup>3</sup>	1001-2500 M <sup>3</sup>	>2500 M <sup>3</sup>
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan pengelolaan.

#### Pasal 7

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

### **BAB V PERHITUNGAN NPA**

#### Pasal 8

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalihkan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m<sup>3</sup>) dengan Harga Dasar Air.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b.
- (3) Harga Dasar Air diperoleh dengan mengalihkan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	HAB x FNA

FNA	=	(60% x nilai komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)]

- (5) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (6) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan Nilai Perolehan Air disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditetapkan besaran NPA nya.

#### Pasal 9

- (1) Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh :
  - a. Harga Air Baku; dan
  - b. Faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelompok 1 : Rp. 2.200,00
  - b. Kelompok 2 : Rp. 2.100,00
  - c. Kelompok 3 : Rp. 2.000,00
  - d. Kelompok 4 : Rp. 1.900,00
  - e. Kelompok 5 : Rp. 1.800,00

### **BAB VI TATA CARA PENDATAAN**

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Perangkat Daerah melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air.
- (2) Besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air dicatat dalam Kartu Pencatatan Pengambilan Air Tanah.
- (3) Bagi wajib pajak yang tidak mempergunakan meter air ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa :
  - a. Kapasitas pompa;

- b. Lamanya penggunaan pompa dihitung paling sedikit 8 (delapan) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (4) Apabila meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakai air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain :
  - a. Kapasitas pompa;
  - b. Lamanya penggunaan pompa dihitung paling sedikit 8 (delapan) jam dikalikan hari dibulan berjalan.
- (5) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Perangkat Daerah.
- (6) Contoh Kartu Pencatatan Pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tata cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dengan menggunakan tafsiran dari Kapasitas pompa, Lama pengoperasian pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### TATA CARA MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 11

- (1) Besarnya pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tarif pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut :  
Pajak Air Tanah = Tarif Pajak x NPA
- (4) Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah dengan Kelebihan Debit	=	Pajak Air Tanah + Denda Kelebihan Debit
Denda Kelebihan Debit	=	100% x Tarif Pajak x NPA x (Volume Pemakaian - Volume yang diizinkan)

- (5) Contoh perhitungan pajak Pengusahaan Air Tanah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

Nomor : TAHUN 2021

Tanggal : 2021

**BENTUK KARTU PENCATATAN PEGAMBILAN AIR TANAH**

Tampak Depan :



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan. Khairil Anwar Kolaka 93511 ☎. / Fax. (0405) 2321969

**KARTU PENCATATAN PENGAMBILAN AIR TANAH**

TAHUN :

1	Nama Perusahaan/Pemilik	:	
2	Alamat Perusahaan/Pemilik	:	
3	Lokasi Sumur Pengambilan Air Tanah	:	
4	Jenis Sumur	:	Titik Sumur Ke :
5	Jenis Pemanfaatan	:	
6	No./Tgl. SIPA	:	
7	Meter Air	:	
			Merk
			Ukuran
			Inci/mm
			No. Seri

BULAN	ANGKA METER AIR		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
JANUARI			
FEBRUAI			
MARET			
APRIL			
MEI			
JUNI			
JULI			
AGUSTUS			
SEPTEMBER			
OKTOBER			
NOVEMBER			
DESEMBER			

Kartu Pencatatan ini harus dirawat dengan baik dan harus dapat diperlihatkan kepada petugas saat dilakukan pemeriksaan. Pemegang kartu ini wajib menyampaikan laporan pencatatan/penggunaan air tanahnya setiap bulan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka paling lambat tanggal 30 setiap bulannya.




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR : 58 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 - 12 - 2021

### TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Untuk menghitung nilai perolehan air tanah, dengan menggunakan tafsiran dari :

1. Kapasitas pompa
2. Lama pengoperasian pompa



Gambar 1. Contoh Merk Pompa Air Ke – Satu

Pada sebuah pompa akan tertera nama tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

- Kapasitas pompa dinyatakan dengan variable Q

$$Q = 12-37 \text{ m}^3/\text{h}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m<sup>3</sup> air yang dialirkan per-jam nya

$$Q_{\min} = 12\text{m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max} = 37\text{m}^3/\text{h}$$

$$12 + 37$$

$$Q_r = \frac{\dots\dots\dots}{2} = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

Maka untuk menghitung nilai pemakaian air adalah

$$\text{Flow Total} = Q, \times t$$

Dimana :

Q = Kapasitas pompa rata-rata (m<sup>3</sup>/jam)

t = waktu penggunaan (jam)

#### Contoh:

$$Q = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$(\text{h}=\text{hour}=\text{jam}) \quad T = 8 \text{ jam}$$


$$\text{Flow total} = Q \times t$$

$$= 24,5\text{m}^3/\text{jam} \times 8 \text{ jam}$$

$$= 196\text{m}^3 \text{ (pemakaian selama 8 jam per hari)}$$

$$\text{NPAT} = \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari}$$

$$= 196 \times 30 = 5.880 \text{ m}^3$$



Gambar 2. Contoh Merk Pompa Air ke - Dua

Pada sebuah pompa akan tertera nama tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

Kapasitas pompa di nyatakan dengan variable Q

$$Q_{max} = 32 \text{ L/menit} = \frac{32/1000}{1/60} = \frac{32}{1000} \times \frac{60}{1} = 1,92 \text{ m}^3/\text{jam}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m<sup>3</sup> air yang dapat alirkan per jam nya.

$$Q = Q.....$$

**Contoh**

$$Q = 1,92 \text{ m}^3/\text{h}$$

(h=hour=jam)  
T = 12 jam

$$\begin{aligned} \text{Flow total} &= Q \times t \\ &= 1,92 \text{ m}^3/\text{jam} \times 8 \text{ jam} \\ &= 15,36\text{m}^3 \text{ (pemakaian selama 8 jam per hari)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPAT} &= \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari} \\ &= 15,36 \times 30 = 460,8 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

**BUPATI KOLAKA**

**AHMAD SAFEI**

Lampiran III : PERATURAN BUPATI KOLAKA

Nomor : TAHUN 2021

Tanggal : 2021

**CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)**

1. Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengusahaan air tanah.

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

$$20\% \times \text{NPA}$$

2. Nilai Komponen Sumber Daya Alam

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah Kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

3. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan untuk masing-masing jenis Pengusahaan dan kelompok air tanah dilakukan dengan melihat table dibawah ini :

No	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 M <sup>3</sup>	51-500 M <sup>3</sup>	501-1000 M <sup>3</sup>	1000-2500 M <sup>3</sup>	>2500 M <sup>3</sup>
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

Tabel perhitungan FNA masing-masing kelompok sebagai berikut :

**A. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 1**

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	16x60% = 9,6	9x40% = 3,6	13,2
2	Volume 50-500 m3	16x60% = 9,6	13,5x40%=5,4	15
3	Volume 501-1000 m3	16x60% = 9,6	20,25x40%=8,1	17,7
4	Volume 1001-2500 m3	16x60% = 9,6	30,38x40%=12,2	21,8
5	Volume >2500 m3	16x60% = 9,6	45,56x40%=18,2	27,8

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$9 \times 40\% = 3,6$	9
2	Volume 50-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$13,5 \times 40\% = 5,4$	10,8
3	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$20,25 \times 40\% = 8,1$	13,5
4	Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$30,38 \times 40\% = 12,2$	17,6
5	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$45,56 \times 40\% = 18,2$	23,6

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$9 \times 40\% = 3,6$	6
2	Volume 50-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$13,5 \times 40\% = 5,4$	7,8
3	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$20,25 \times 40\% = 8,1$	10,5
4	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$30,38 \times 40\% = 12,2$	14,6
5	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$45,56 \times 40\% = 18,2$	20,6

4. Air Tanah Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$9 \times 40\% = 3,6$	4,2
2	Volume 50-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$13,5 \times 40\% = 5,4$	6
3	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$20,25 \times 40\% = 8,1$	8,7
4	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$30,38 \times 40\% = 12,2$	12,8
5	Volume >2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$45,56 \times 40\% = 18,2$	18,8

**B. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 2**

1 Air Tanah Kualitas Baik, Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$7 \times 40\% = 2,8$	12,4
2	Volume 50-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	13,8
3	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	15,9
4	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	19,1
5	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	23,8

2 Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$7 \times 40\% = 2,8$	8,2
2	Volume 50-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	9,6
3	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	11,7
4	Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	14,9
5	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	19,6

3 Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$7 \times 40\% = 2,8$	5,2
2	Volume 50-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	6,6
3	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	8,7
4	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	11,9
5	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	16,6

4. Air Tanah Kualitas Tidak baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$7 \times 40\% = 2,8$	3,4
2	Volume 50-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,5 \times 40\% = 4,2$	4,8
3	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,75 \times 40\% = 6,3$	6,9
4	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$23,63 \times 40\% = 9,5$	10,1
5	Volume >2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$35,44 \times 40\% = 14,2$	14,8

**C. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 3**

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$5 \times 40\% = 2$	11,6
2	Volume 50-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,5 \times 40\% = 3$	12,6
3	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	14,1
4	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	16,4
5	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	19,7

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$5 \times 40\% = 2$	7,4
2	Volume 50-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,5 \times 40\% = 3$	8,4
3	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	9,9
4	Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	12,2
5	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	15,5

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 5,4$	$5 \times 40\% = 2$	4,4
2	Volume 50-500 m3	$4 \times 60\% = 5,4$	$7,5 \times 40\% = 3$	5,4
3	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 5,4$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	6,9
4	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 5,4$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	9,2
5	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 5,4$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	12,5

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 5,4$	$5 \times 40\% = 2$	2,6
2	Volume 50-500 m3	$1 \times 60\% = 5,4$	$7,5 \times 40\% = 3$	3,6
3	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 5,4$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	5,1
4	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 5,4$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	7,4
5	Volume >2500 m3	$1 \times 60\% = 5,4$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	10,7

**D. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 4**

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Air Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$3 \times 40\% = 1,2$	10,8
2	Volume 50-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$4,5 \times 40\% = 1,8$	11,4
3	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$6,75 \times 40\% = 2,7$	12,3

4	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,13 \times 40\% = 4,1$	13,7
5	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,19 \times 40\% = 6,1$	15,7

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$3 \times 40\% = 1,2$	6,6
2	Volume 50-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$4,5 \times 40\% = 1,8$	7,2
3	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$6,75 \times 40\% = 2,7$	8,1
4	Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,13 \times 40\% = 4,1$	9,5
5	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,19 \times 40\% = 6,1$	11,5

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$3 \times 40\% = 1,2$	3,6
2	Volume 50-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$4,5 \times 40\% = 1,8$	4,2
3	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$6,75 \times 40\% = 2,7$	5,1
4	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,13 \times 40\% = 4,1$	6,5
5	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,19 \times 40\% = 6,1$	8,5

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$3 \times 40\% = 1,2$	1,8
2	Volume 50-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$4,5 \times 40\% = 1,8$	2,4
3	Volume 501-1000 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$6,75 \times 40\% = 2,7$	3,3
4	Volume 1001-2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,13 \times 40\% = 4,1$	4,7
5	Volume >2500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,19 \times 40\% = 6,1$	6,7

**E. TABEL JUMLAH FNA KELOMPOK 5**

1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$1 \times 40\% = 0,4$	10
2	Volume 50-500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$1,5 \times 40\% = 0,6$	10,2
3	Volume 501-1000 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$2,25 \times 40\% = 0,9$	10,5
4	Volume 1001-2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$3,38 \times 40\% = 1,4$	11
5	Volume >2500 m3	$16 \times 60\% = 9,6$	$5,06 \times 40\% = 2,0$	11,6

2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$1 \times 40\% = 0,4$	5,8
2	Volume 50-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$1,5 \times 40\% = 0,6$	6
3	Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$2,25 \times 40\% = 0,9$	6,3
4	Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$3,38 \times 40\% = 1,4$	6,8
5	Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$5,06 \times 40\% = 2,0$	7,4

3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$1 \times 40\% = 0,4$	2,8
2	Volume 50-500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,5 \times 40\% = 0,6$	3
3	Volume 501-1000 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$2,25 \times 40\% = 0,9$	3,3
4	Volume 1001-2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,38 \times 40\% = 1,4$	3,8
5	Volume >2500 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,06 \times 40\% = 2,0$	4,4

4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$1 \times 40\% = 0,4$	1
2	Volume 50-500 m3	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,5 \times 40\% = 0,6$	1,2

3	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	1x60% = 0,6	2,25x40%=0,9	1,5
4	Volume 1001-2500 m <sup>3</sup>	1x60% = 0,6	3,38x40%=1,4	2
5	Volume >2500 m <sup>3</sup>	1x60% = 0,6	5,06x40%=2,0	2,6

**Contoh Kelompok 1 :**

Suatu perusahaan pengguna air tanah dalam untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.200 m<sup>3</sup>. Air tanah kualitas baik, dan ada sumber air alternatif lain (di dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m <sup>3</sup>	16x60% = 9,6	9x40% = 3,6	13,2
2	Volume 50-500 m <sup>3</sup>	16x60% = 9,6	13,5x40%=5,4	15
3	Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	16x60% = 9,6	20,25x40%=8,1	17,7
4	Volume 1001-2500 m <sup>3</sup>	16x60% = 9,6	30,38x40%=12,2	21,8
5	Volume >2500 m <sup>3</sup>	16x60% = 9,6	45,56x40%=18,2	27,8

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HAD (HABx FNA) (Rp)	NPA (VolumexHDA) (Rp)
1	50	13.2	2.200	29.040	1.452.000
	450	15	2.200	33.000	14.850.000
	500	17.7	2.200	38.900	19.450.000
	1500	21.8	2.200	47.960	71.940.000
	700	27.8	2.200	61.160	42.812.000
Jumlah					150.504.000

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20%, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah	=	20% x (NPA) 20% x Rp. 150.504.000,00 Rp. 30.100.800,00
-----------------	---	--

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 30.100.800,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Delapan Ratus Rupiah)

**Contoh Kelompok 2 :**

Suatu Hotel menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.000 m<sup>3</sup>, Air tanah kualitas baik dan tidak ada sumber alternatif lain, maka perhitungan FNA sebagai berikut:

Volume Pengambilan	Komponen		FNA
	Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
Volume 0-50 m <sup>3</sup>	9x60% = 5,4	7x40% = 2,8	8,2
Volume 50-500 m <sup>3</sup>	9x60% = 5,4	10,5x40%=4,2	9,6
Volume 501-1000 m <sup>3</sup>	9x60% = 5,4	15,75x40%=6,3	11,7
Volume 1001-2500 m <sup>3</sup>	9x60% = 5,4	23,63x40%=9,5	14,9
Volume >2500 m <sup>3</sup>	9x60% = 5,4	35,44x40%=14,2	19,6

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HAD (HABxFNA) (Rp)	NPA (VolumexHDA) (Rp)
2	50	8.2	2.100	17.220	861.000
	450	9.6	2.100	20.160	9.072.000
	500	11.7	2.100	24.570	12.285.000
	1500	14.9	2.100	31.290	46.935.000
	500	19.6	2.100	41.160	20.580.000
Jumlah					89.733.000

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20%, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah :

Pajak Air Tanah	=	20% x (NPA) 20% x Rp. 89.733.000,00 Rp. 17.946.600,00
-----------------	---	---

Dengan demikian maka Hotel tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 17.946.600,00 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).

**Contoh Kelompok 3 :**

Suatu Showroom Kendaraan Bermotor menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.545 m<sup>3</sup>. Air tanah kualitas baik, dan tidak ada sumber alternatif lain, maka perhitungan FNA sebagai berikut :

Volume Pengambilan	Komponen		FNA
	Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
Volume 0-50 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$5 \times 40\% = 2$	7,4
Volume 50-500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,5 \times 40\% = 3$	8,4
Volume 501-1000 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$11,25 \times 40\% = 4,5$	9,9
Volume 1001-2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$16,88 \times 40\% = 6,8$	12,2
Volume >2500 m3	$9 \times 60\% = 5,4$	$25,31 \times 40\% = 10,1$	15,5

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HAD (HABx FNA) (Rp)	NPA (Volumex HDA) (Rp)
3	50	7.4	2.000	14.800	740.000
	450	8.4	2.000	16.800	7.560.000
	500	9.9	2.000	19.800	9.900.000
	1500	12.2	2.000	24.400	36.600.000
	1.045	15.5	2.000	31.000	32.395.000
Jumlah					87.195.000,00

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20%, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah :

Pajak Air Tanah	=	$20\% \times (\text{NPA})$ $20\% \times \text{Rp. } 87.195.000,00$ Rp. 17.439.000,00
-----------------	---	--

Dengan demikian maka Showroom Kendaraan Bermotor tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 17.439.000,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

**Contoh Kelompok 4 :**

Suatu Tempat Hiburan menggunakan air tanah rata-rata 2.500 m<sup>3</sup>. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif, maka perhitungan FNA sebagai berikut :

Volume Pengambilan	Komponen		FNA
	Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
Volume 0-50 m3	$4 \times 60\% = 2,4$	$3 \times 40\% = 1,2$	3,6

Volume 50-500 m3	4x60% = 2,4	4,5x40%=1,8	4,2
Volume 501-1000 m3	4x60% = 2,4	6,75x40%=2,7	5,1
Volume 1001-2500 m3	4x60% = 2,4	10,13x40%=4,1	6,5
Volume >2500 m3	4x60% = 2,4	15,19x40%=6,1	8,5

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HAD (HABx FNA) (Rp)	NPA (VolumexHDA) (Rp)
4	50	3,6	1.900	15.580	779.000
	450	4,2	1.900	17.100	7.695.000
	500	5,1	1.900	22.230	11.115.000
	1.500	6,5	1.900	22.350	33.525.000
Jumlah					53.114.000,00

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20%, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah :

Pajak Air Tanah	=	20% x (NPA) 20% x Rp. 53.114.000,00,00 Rp. 10.622.800,00
-----------------	---	--

Dengan demikian maka tempat Hiburan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 10.622.800,00 (*Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

**Contoh Kelompok 5 :**

Suatu Rumah Sakit menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 4.643 m<sup>3</sup>. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif maka perhitungan FNA sebagai berikut :

Volume Pengambilan	Komponen		FNA
	Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
Volume 0-50 m3	9x60% = 5,4	1x40% = 0,4	5,8
Volume 50-500 m3	9x60% = 5,4	1,5x40%=0,6	6
Volume 501-1000 m3	9x60% = 5,4	2,25x40%=0,9	6,3
Volume 1001-2500 m3	9x60% = 5,4	3,38x40%=1,4	6,8
Volume >2500 m3	9x60% = 5,4	5,06x40%=2	7,4

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 30-12-2021

*Ro* **BUPATI KOLAKA** *✓*

*Ahmad Safei*  
**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal 30-12-2021

*Ro* **SEKRETARIS DAERAH** *Ro*  
*C. W. -*

*Ro* **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 58

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HAD (HABx FNA) (Rp)	NPA (VolumexHDA) (Rp)
5	50	5.8	1.800	10.440	522.000
	450	6	1.800	10.800	4.860.000
	500	6.3	1.800	11.340	5.670.000
	1500	6.8	1.800	12.240	18.360.000
	2.143	7.4	1.800	13.320	28.544.760
Jumlah					57.956.760,00

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20%, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah :

Pajak Air Tanah	=	20% x (NPA) 20% x Rp. 57.956.760,00 Rp. 11.591.352,00
-----------------	---	---

Dengan demikian maka Rumah Sakit tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 11.591.352,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal, 30 -12 - 2021

  
BUPATI KOLAKA  
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal, 30 -12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH,

 POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 58